

AKTA HIBAH

No. 590/449/Thp/1981.

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 1981. datang menghadap kepada kami Drs. Machmud HS, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri tanggal 19 1961 Nomor Agraria No. 10/1961 bertindak sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : Ir. Roestam Madjid, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jambi. Tempat tinggal Lorong Panvasila Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

- II. Nama : Usman Ermulan, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, tempat tinggal Simpang III Sipin, Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua;

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak Milik no. 213 sebidang, terletak di :

Daerah